



PUTUSAN
Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Henry Gunawan, umur 59 tahun, agama Katolik, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro RT 006 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur Kota, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasip Simarmata, S.H. Advokat Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARDENTA beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Ard/IV/2023 tanggal 5 April 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

LAWAN :

1. **Eddy Gunawan** anak dari Amin Gunawan, beralamat di Jl. Kopol Zainal RT 001 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Randhy Martadinata, S.H., M.H., M.Irfan Kartasasmita, S.H., M.H., dan M. Arif Harahap, S.H. masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum MUHAMMAD RANDHY MARTADINATA, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Patimura RT 02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pdt/M.R.M/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, sebagai Terbanding I semula Penggugat;
2. **Ny. Anna Tania Ng**, umur 61 tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Letkol M. Insyah No. 40/113 RT 008/000 Kelurahan Rajawali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merzayadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MERZAYADI, S.H., & REKAN yang beralamat kantor di Komplek Permata Japos Blok C-14 Peningilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus 18 April 2023, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 58/PDT/2023/PT JMB, tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
3. Menyatakan harta peninggalan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) berupa:
 - a. 1 (Satu) unit bangunan untuk usaha bengkel bernama bengkel Usaha Jaya berikut asset yang ada didalamnya terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meterpersegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meterpersegi dan;
 - b. Sebuah perusahaan bernama CV. Sumatera Nusantara Abadi yang bergerak dibidang sewa alat berat terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 M2 berikut asset alat berat sebanyak 14 (empat belas) unit;
 - c. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meterpersegi;
 - d. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB



- Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meterpersegi;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 seluas 83 meterpersegi;
 - f. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 seluas 71 meterpersegi;
 - g. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulangan Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 seluas 54 meterpersegi;
 - h. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 seluas 418 meterpersegi;
 - i. Sebidang bidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 117 seluas 5.023 meterpersegi;
 - j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 seluas 4.330 meterpersegi;
 - k. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 seluas 1.972 meterpersegi berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Jaya;
 - l. 1 (Satu) unit apartemen No. unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;

Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi atau boedel waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) milik Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

- 4. Menyatakan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing memperoleh bagian yang sama atas harta warisan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);



5. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk menjual seluruh harta warisan tersebut dan dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi sesuai dengan porsinya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengahnya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 5 April 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 April 2023 terhadap Pembanding, Terbanding I, dan Turut Terbanding. Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 20 April 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 April 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 April 2023, oleh Terbanding dan Turut Terbanding telah diajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 09 Mei 2023 dan tanggal 08 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari surat tanda terima penyerahan dokumen elektronik kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding I seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Banding I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya;
2. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023;

DALAM REKONVENSI :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023 dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Turut Terbanding semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;
2. Menolak dalil-dalil Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor perkara 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023;
2. Menyatakan Terbanding I dan Terbanding II, serta Pembanding adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AMIN GUNAWAN atau disebut juga AMIN dengan almarhumah ANI atau disebut juga KHOUW LIE CHENG atau KHO LIE CHENG, atau LIE CHENG alias Ani;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Wasiat No. 02 tanggal, 20 Oktober 2009 sudah tidak berlaku atau dicabut;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Pencabutan Wasiat No. 01 tanggal, 16 November 2019 sah secara hukum;
5. Menyatakan bahwa :
 - a) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik Ny. ANI (LIE CHENG Alias ANI) dengan Sertifikat Nomor: 51 luas tanah 328 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur,

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
- b) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik ANI (LIE CHENG) dengan Sertifikat Nomor: 1218 luas tanah 1.080 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
 - c) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik ANI (LIE CHENG) dengan Sertifikat Nomor: 95, luas tanah 83 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
 - d) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik ANI (LIE CHENG) dengan Sertifikat Nomor: 97, luas tanah 71 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
 - e) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik Ny. ANI (LIE CHENG alias ANI) dengan Sertifikat Nomor: 119, luas tanah 54 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
 - f) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik LIE CHENG alias ANI dengan Sertifikat Nomor: 276, luas tanah 418 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
 - g) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah milik Ny. ANI dengan Sertifikat Nomor: 117 luas tanah 5.083 M2 yang terletak di

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;

- h) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah milik LIE CHENG alias ANI dengan Sertifikat Nomor: 455, luas tanah 4.330 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak;
- i) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah milik LIE CHENG alias ANI dengan Sertifikat Nomor: 97, luas tanah 71 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulajana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipandang sebagai barang tidak bergerak; Usaha bengkel dengan nama perusahaan USAHA JAYA (perorangan) yang terletak Desa/Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi;
- j) Usaha bengkel dengan nama perusahaan AMIN SEJAHTERA (perorangan) yang terletak dahulu dikenal di Desa/Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah pemekaran menjadi terletak di Desa/Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan baru, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- k) Uang atau Tabungan di Bank BCA (bank central asia) dengan Nomor Rekening: 1192195734 atas nama Ani (Alm);
- l) Rekening CV. Sumatera Sejahtera Abadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 110.00.0799155.4 atas nama CV. Sumatera Sejahtera Abadi;

Kesemuanya merupakan harta peninggalan. atau harta waris yang belum terbagi dari almarhum AMIN GUNAWAN atau disebut juga AMIN dengan almarhumah ANI atau disebut juga KHOUW LIE CHENG atau KHO LIE CHENG atau LIE CHENG alias Ani;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Terbanding I, Terbanding II serta Pembanding sebagai ahli waris yang sah berhak atas seluruh harta peninggalan waris almarhum AMIN GUNAWAN atau disebut juga AMIN dengan almarhumah ANI atau disebut juga KHOUW LIE CHENG atau KHO LIE CHENG, atau LIE CHENG alias Ani dan mempunyai bagian yang sama (pro rata) berdasarkan pada asas persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban yaitu:

1. Terbanding 1 (ANNA TANIA NG atau disebut juga ANA atau ANNA) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian;
2. Terbanding II (EDDY GUNAWAN atau disebut juga KING LAI) (anak Laki-laki) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian;
3. Pembanding (HENRY GUNAWAN atau disebut juga KIM HENG) (anak Laki-laki) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian;

7. Menyatakan bahwa:

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 1595 atas nama pemegang hak ANNA TANIA, NG dan HENRY GUNAWAN seluas 2.868 M2 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, meliputi pula bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya;
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 1854 atas nama pemegang hak Anna Tania, NG dan Henry Gunawan seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, meliputi pula bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya;
3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 277 atas nama pemegang hak ANA seluas 364 M2 (tiga ratus enam puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan sulanjan, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi meliputi pula bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya;
4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 3645 atas nama pemegang hak ANNA TANIA, NG seluas 1.296 M2 (seribu dua ratus

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh enam meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai asam, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;

5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 44 atas nama pemegang hak ANNA TANIA,NG seluas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
6. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 910 atas nama pemegang hak EDDY GUNAWAN (KING LAI) seluas 1.310 M2 (seribu tiga ratus sepuluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula bangunan permanen berupa 4 (empat) bangunan Ruko yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
7. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 617 atas nama pemegang hak HENRY GUNAWAN (KIM HENG) seluas 246 M2 (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula bangunan permanen berupa Ruko yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
8. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa beberapa ruko dengan sertifikat hak milik sebahagian atas nama Henry Gunawan dan sebahagian lagi atas nama almarhum ibu ANI yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

merupakan harta milik almarhum AMIN GUNAWAN atau disebut juga AMIN dengan almarhumah ANI atau disebut juga KHOUW LIE CHENG atau KHO LIE CHENG, atau LIE CHENG alias Ani yang SUDAH DIBAGI kepada masing masing-masing ahliwaris dan sesuai pemegang hak atas sertipikat dengan nama ahli waris masing-masing sah secara hukum;



8. Menghukum Terbanding I dan Pembanding untuk membagi seluruh harta peninggalan atau harta waris almarhum AMIN GUNAWAN atau disebut juga AMIN dengan almarhumah ANI atau disebut juga KHOUW LIE CHENG atau KHO LIE CHENG, atau LIE CHENG alias Ani Kepada Terbanding II dan apabila diperlukan pembagiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jambi dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;
9. Menghukum Pembanding untuk memberikan laporan keuangan ataupun kegiatan perusahaan selama Pembanding mengelolah Perusahaan yaitu Perusahaan Usaha Jaya (perorangan), perusahaan AMIN SEJAHTERA (perorangan) dan CV. Sumatera Sejahtera Abadi kepada Terbanding II dan ahli waris lainya;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh harta milik almarhum AMIN GUNAWAN atau disebut juga AMIN dengan almarhumah ANI atau disebut juga KHOUW LIE CHENG atau KHO LIE CHENG, atau LIE CHENG alias ANI;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022 tanggal 5 April 2023 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum putusan nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023 telah mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat I konvensi/Tergugat II rekonvensi, pada pokoknya menolak keseluruhan eksepsi tersebut;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB



Menimbang bahwa dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat uraian tentang eksepsi yang telah ditolaknya tersebut dalam pertimbangan hukum, yang seharusnya membuat uraian tentang eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan perbaikan sebagaimana terurai dalam amar putusan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai harta peninggalan Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm)/orangtua para pihak, sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, yang telah dinyatakan sebagai harta warisan yang belum terbagi atau boedel waris, maka permohonan Penggugat sebagai mana terurai dalam petitum ke-5 (lima) gugatan, tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum tersebut harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi telah dibuat secara cermat dan tepat, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berpendapat, yang terurai dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang patut dipertimbangkan untuk merubah, bahkan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai amar dan sistematika putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023 sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I konvensi/Tergugat II



rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat II/Penggugat rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura/R.Bg Stb. 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I konvensi/Tergugat II rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 April 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai amar dan sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
3. Menyatakan harta peninggalan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) berupa:
 - a. 1 (Satu) unit bangunan untuk usaha bengkel bernama bengkel Usaha Jaya berikut asset yang ada didalamnya terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meterpersegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meterpersegi dan;
 - b. Sebuah perusahaan bernama CV. Sumatera Nusantara Abadi yang bergerak dibidang sewa alat berat terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 M2 berikut asset alat berat sebanyak 14 (empat belas) unit;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meterpersegi;
- d. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meterpersegi;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 seluas 83 meterpersegi;
- f. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 seluas 71 meterpersegi;
- g. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulangan Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 seluas 54 meterpersegi;
- h. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 seluas 418 meterpersegi;
- i. Sebidang bidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 117 seluas 5.023 meterpersegi;
- j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 seluas 4.330 meterpersegi;
- k. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 seluas 1.972 meterpersegi berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Jaya;
- l. 1 (Satu) unit apartemen No. unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi atau boedel waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) milik Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

4. Menyatakan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing memperoleh bagian yang sama atas harta warisan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, yang terdiri dari Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Elly Noer Yasmien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosniati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Ramses Pasaribu, S.H.,MH.

TTD

Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Rosniati, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB



Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya prosesRp130.000,00
4. JumlahRp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer